

Sat Res Narkoba Polres Asahan Musnahkan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu

Edward Banjarnahor - ASAHAN.XPRESS.CO.ID

Aug 20, 2024 - 15:45



ASAHAN - Kabag Ops Polres Asahan, Kopol Sastrawan Tarigan memimpin langsung pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu di Sat Res Narkoba Polres Asahan, pada Selasa, (20/08/2024), yang juga dihadiri Kasat Res Narkoba Polres Asahan AKP Doli Silaban, S.H., M.H., yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Asahan, yang mewakili Kejaksaan Negeri Asahan, yang mewakili dari pihak laboratorium, pengacara dan awak media.

Adapun melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu yang mana terdiri dari dua LP dengan rincian hingga nama tersangka terlampir. Untuk LP pertama 5 bungkus plastik teh cina warna hijau yang bertuliskan Chinese Pin Wei diduga berisi narkoba jenis sabu dengan dua (2) orang tersangka dan untuk LP yang kedua barang bukti seberat 600 gram dengan tersangka satu (1) orang.

"Hari ini total barang bukti berupa sabu yang dimusnahkan sebanyak kurang lebih 5,4 Kg, dengan cara direbus", ungkap Sastrawan.

Pemusnahan narkoba jenis sabu ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Pemusnahan ini dilakukan bertujuan agar tidak disalahkan gunakan oknum anggota, sehingga kita musnahkan sesuai dengan aturan", tandas Sastrawan.

Yang 5 bungkus narkoba jenis sabu 2 (dua) tersangka, yang pertama atas nama Irwansyah alias Iwan (39) penduduk Kelurahan Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai dan yang kedua atas nama Siti Khoirun Nissa (20), penduduk Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, untuk yang 600 gram satu tersangka atas nama Burhan alias Ahan (45) penduduk Jl. Cokroaminoto No. 53 Kelurahan Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka Irwansyah alias Iwan dan Siti Khoirun Nissa diterapkan pasal 114 ayat 2 Subs Pasal 112 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang mana 5 bungkus plastik teh cina bewarna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei dengan berat bersih/nettonya 4841,9 gram dan yang narkoba jenis sabu sebanyak 6 plastik klip dengan berat bersih/netto 526,34 gram.

Adapun ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Yang satu bungkus besar ini dengan barang bukti seberat 526,34 gram ini yang pertama diungkap yaitu pada bulan Juni dan yang 5 bungkus plastik teh cina bulan Juli.

Yang 536,34 gram dengan tersangka Burhan lokasinya pertama di Gang Jumpul Jln. Sipori-pori Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai dan yang satu lagi di Jln. Medan-Tebing KM. 65 Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.

Tersangka Burhan dengan barang bukti 6 plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu berperan sebagai penjual narkoba jenis sabu.

Tersangka Irwansyah alias Iwan dan Siti Khoirun Nisa dengan barang bukti lima bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berperan sebagai kurir. Edward Banjarnahor